

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

P U T U S A N

NOMOR: 003/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku
Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu,
Temuan dari:

Nama : **Yadi**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: Ketua Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Muhammad Asmawi**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Sulyantarudin**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Abdurrohman**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Nama : **Ari Setiawan**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Dengan temuan bertanggal 17 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022 di Bawaslu Provinsi Banten tanggal 17 September 2022.

MELAPORKAN

Abidin Nasyar, Zainal Muti'in, Idrus, Zainal Muttaqin, Siti Maryam semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG yang beralamat di Jl. Kitapa No. 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, 42111

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Telah membaca Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PENEMU/PELAPOR

- 1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang melakukan klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik (Parpol) yang belum bisa dipastikan keanggotaannya menggunakan sarana teknologi informasi (Video Call) hal tersebut dilakukan atas instruksi KPU RI yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan surat saran perbaikan nomor 10/PM.02.02/K.BT.03/09/2022 kepada KPU Kabupaten Serang agar:
 - a. Memperbaiki hasil tindaklanjut KPU Kabupaten Serang atas tindaklanjut partai politik berupa unggahan surat pernyataan terhadap dugaan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan melebihi batas akhir sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperbaiki hasil klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi (Video Call) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Bawaslu Kabupaten Serang menerima surat dari KPU Kabupaten Serang dengan nomor surat 533/PL.01.1-SD/3604/2022 tertanggal 8 September 2022 perihal



tindak lanjut surat Ketua Bawaslu Kabupaten Serang yang berisi bahwa KPU Kabupaten Serang telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Bahwa pada tanggal 11 September 2022 dilaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik oleh KPU Provinsi Banten, bertempat di Hotel The Royale Krakatau Cilegon. Diluar forum rekapitulasi, Idrus, Anggota KPU Kabupaten Serang, menyampaikan kepada Muhammad Asmawi, Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, bahwa tidak merubah hasil tindaklanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang.
- 5) Bahwa untuk memastikan keterangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 4, pada tanggal 12 September 2022, Bawaslu Kabupaten Serang melakukan penelusuran atas tindaklanjut KPU Kabupaten Serang terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang tentang Klarifikasi Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal menggunakan sarana teknologi informasi (Video Call). Penelusuran dilakukan oleh Yadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Serang bersama Dicky Fauqi dan Toifur selaku Staf Bawaslu Kabupaten Serang dan bertemu langsung dengan 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Serang yakni Idrus, Zainal Muttaqin dan Siti Maryam. Dalam pertemuan tersebut, Yadi mengkonfirmasi apakah terjadi perubahan status dari anggota Parpol yang belum bisa dipastikan keanggotaannya yang diklarifikasi menggunakan Video Call, pasca KPU Kabupaten Serang menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten Serang menyatakan bahwa benar telah terjadi perubahan pasca KPU Kabupaten Serang menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Serang. KPU



Kabupaten Serang menyatakan bahwa dari 15 anggota Parpol yang diklarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (Video Call), sebanyak 7 anggota Parpol statusnya dirubah dari Tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat.

- 7) Bahwa perubahan yang dimaksud pada angka 6 dilakukan dibawah supervisi langsung KPU Provinsi Banten serta berdasarkan pada Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU RI Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”
- 9) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur, “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”, dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”, maka dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan



KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya;

- 10) Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana disebutkan angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 pada Uraian Waktu dan Peristiwa Temuan, patut diduga bahwa tindakan KPU Kabupaten Serang melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (video call) tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.
- 12) Bahwa tindakan KPU Kabupaten Serang yang memberikan status Memenuhi Syarat kepada 7 (tujuh) anggota Parpol yang melakukan klarifikasi melalui teknologi informasi (video call) patut diduga merupakan tindakan pelanggaran administratif Pemilu karena bertentangan dengan Pasal 40 ayat (4)



Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

PETITUM

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta **kepada** Bawaslu Provinsi Banten untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Menerima Permohonan Pelapor untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif tahapan Pemilu –

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Serang telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Serang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 3) Memberikan putusan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



2. BUKTI-BUKTI PENEMU/PELAPOR

Bahwa Penemu/Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi Nomor : 16/LHP/PM.01.02/9/2022 Tanggal 5 September 2022
P-2	Berita Acara Pleno Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi Nomor 35/RT.02/K.BT.03/09/2022 Tanggal 5 September 2022
P-3	Foto Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Tanggal 5 September 2022



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-4	Video hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Tanggal 5 September 2022 dalam Flashdisk Merk Sandisk Warna Hitam Merah Kapasitas 8 GB
P-5	Berita Acara Pleno Saran Perbaikan Nomor 36/RT.02/K.BT.03/09/2022 Tanggal 7 September 2022
P-6	Surat Saran Perbaikan Nomor 10/PM.02.02/K.BT.03/09/2022 Tanggal 7 September 2022
P-7	Tanda Terima Saran Perbaikan Tanggal 7 September 2022
P-8	Surat Tindaklanjut Saran Perbaikan Nomor 533/PL.01.1-SD/3604/2022 Dari KPU Kabupaten Serang tertanggal 8 September 2022 yang diterima Bawaslu Kabupaten Serang pada tanggal 9 September 2022
P-9	Form A Penelusuran Tindaklanjut Saran Perbaikan Nomor 18/LHP/PM.01.02/9/2022 Tanggal 12 September 2022
P-10	Foto Pertemuan Muhammad Asmawi dan Idrus di Luar Forum Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi tingkat Provinsi Banten di Hotel The Royale Krakatau Cilegon tanggal 11 September 2022
P-11	Foto Penelusuran Tindaklanjut Saran Perbaikan Tanggal 12 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Serang

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Penemu/Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 September 2022, menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kelima orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

3.1 SAKSI DICKY FAUQI, pada pokoknya menerangkan:



- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Serang.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022 tiba di Kantor KPU Kabupaten Serang sekitar pukul 17.30 WIB.
- 3) Bahwa Saksi melihat langsung Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call*.
- 4) Bahwa saksi melakukan pengawasan untuk wilayah Kecamatan Cirus, Kecamatan Pontang, Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Mancak.
- 5) Bahwa saksi mengetahui sdr. Diah yang melakukan klarifikasi melalui *video call*
- 6) Bahwa saksi mengetahui ada ada 4 (empat) yang dilakukan *video call* yaitu yang berasal dari Kecamatan Ciruas Ganda eksternal dari Partai Nasdem, sdr. Suhandi dari Kecamatan Pontang ganda eksternal antara Partai Gerindra dan Partai Gelora.
- 7) Bahwa saksi mengetahui dalam klarifikasi melalui *video call* menggunakan nomor telepon sdr. Diah.
- 8) Bahwa saksi mengetahui ada dugaan pelanggaran dalam klarifikasi melalui *video call* dan dituangkan dalam form A pengawasan.
- 9) Bahwa saksi tanggal 12 September 2022 bersama – sama saksi sdr. Toifur mendampingi Pelapor (sdr. Yadi) datang ke Kantor KPU Kabupaten Serang untuk memastikan apakah saran perbaikan dari Pelapor tetap dilaksanakan oleh Terlapor setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 346.
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor (sdr. Idrus) terdapat perubahan status setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 menjadi memenuhi syarat (MS).

3.2. SAKSI YANUAR JAKSON, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Serang.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022 tiba di kantor KPU Kabupaten Serang sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB satu shift dan satu ruangan dengan saksi sdr. Dicky Fauqi.
- 3) Bahwa Saksi melihat langsung Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call*.
- 4) Bahwa saksi melihat salah seorang ganda eksternal dari Cikande antara partai umat dan PKB dan diklarifikasi oleh KPU, selain itu ada Zuhri ada ganda eksternal PKP dan Umat.

3.3. TOIFUR, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Serang.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022 tiba di Kantor KPU Kabupaten Serang sekitar pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB satu shift dan satu ruangan dengan saksi sdr. Dicky Fauqi serta saksi sdr. Jakson.
- 3) Bahwa Saksi melihat langsung Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* namun tidak secara keseluruhan.
- 4) Bahwa saksi melihat klarifikasi melalui *video call* atas nama Sdr. Imam Tauhid dari Kecamatan Pamarayan ganda eksternal Partai PKP dengan Partai Gelora.
- 5) Bahwa saksi tanggal 12 September 2022 bersama – sama saksi sdr. Toifur mendampingi Pelapor (sdr. Yadi) datang ke Kantor KPU Kabupaten Serang untuk memastikan apakah saran perbaikan dari Pelapor tetap dilaksanakan oleh Terlapor setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 346.



- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor (sdr. Idrus) terdapat perubahan status setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 menjadi memenuhi syarat (MS).

3.4. SAKSI SARBINI, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Serang.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022.
- 3) Bahwa Saksi melihat langsung Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call*
- 4) Bahwa saksi melihat klarifikasi melalui *video call* atas nama Sdri. Andini dari Kecamatan Kragilan, sdr. Aspan dan sdr. Yunus.
- 5) Bahwa saksi mengetahui Sdri. Diah dan Sdr. Idrus yang melakukan klarifikasi melalui *video call*.

3.5. SAKSI HAMDY, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Serang.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022.
- 3) Bahwa Saksi melihat langsung Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call*
- 4) Bahwa saksi bertugas untuk merekap hasil pengawasan

4. JAWABAN TERLAPOR

JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

- 1) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- 2) Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:



- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) huruf b dan c kewenangan melakukan verifikasi administrasi terkait dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat adalah kewenangan KPU RI;
- c. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota

Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

- e. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
1. bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-





XVIII/2020. Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal

6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

2. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;

3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka (2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022

- 3) Bahwa apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian **Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah**



Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Serang juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara a quo kepada Komisi Umum Republik Indonesia, sehingga Pelapor tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo;
- 5) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
- 6) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, selaras dengan prinsip penyelenggaran



Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;

- 7) Bahwa KPU Kabupaten Serang dalam melakukan verifikasi administrasi selalu memperhatikan mekanisme yang diatur oleh pedoman teknis bagi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik yang merupakan turunan peraturan dari Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
- 8) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur video conference atau panggilan video boleh dilaksanakan dalam kondisi sakit keras, kondisi geografis, tidak dapat hadir dalam waktu yang singkat atau dalam kondisi lain yang tidak memungkinkan hadir di Kantor KPU Kabupaten Serang;
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Serang pada saat melaksanakan klarifikasi keanggotaan ganda partai politik pada tanggal 5 September 2022 tidak langsung menerima permintaan partai politik untuk melaksanakan klarifikasi melalui video call sampai adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut
- 10) Bahwa tanggal 5 September 2022 merupakan hari terakhir klarifikasi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022. Dalam kondisi hari terakhir tersebut masih ada beberapa anggota partai politik yang tidak bisa hadir langsung **karena pekerjaan**

diluar kota yang tidak bisa ditinggalkan, sakit, kondisi geografis yang tidak memungkinkan mereka datang langsung kantor KPU Kabupaten Serang, maka LO Partai Politik memohon kepada KPU Kabupaten Serang untuk melakukan klarifikasi dengan cara lain yang keterangannya bisa diminta secara langsung. Dengan waktu yang sangat terbatas saat itu akhirnya Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui video call untuk menjaga hak konstitusional warga negara dalam hal menentukan pilihan keanggotaan partai politiknya. Proses klarifikasi kegandaan keanggotaan partai politik melalui video call dihadiri langsung oleh LO Partai Politik dan diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Serang serta KPU Provinsi Banten yang hadir dalam tugas monitoring pelaksanaan verifikasi di KPU Kabupaten Serang. (Bukti T-6).

- 
- 11) Bahwa Tanggal 7 September 2022, Bawaslu Kabupaten Serang bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 10.PM.02.02/K.BT.03 /09/2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Serang (Bukti T-3);
 - 12) Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terlapor melakukan tindak lanjut sesuai dengan saran perbaikan Pelapor. Selanjutnya Terlapor mengirimkan surat balasan Nomor 533/PL/01.1-SD/3604/2022 Perihal Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Ketua Kabupaten Serang tentang Saran dan Perbaikan (Bukti T-4);
 - 13) Bahwa pada tanggal 9 September 2022 Terlapor menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14) Bahwa dalam melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022, Terlapor melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan yang tertuang keputusan a quo dalam BAB V huruf A.1.1 : Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
5. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada



saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan

6. hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- 15) Bahwa Terlapor pada tanggal 10 September 2022 menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU Provinsi melalui SIPOL
- 16) Apabila Pelapor mempersoalkan terkait klarifikasi melalui panggilan video, seharusnya Pelapor melakukan upaya pencegahan saat proses panggilan video dilakukan karena Pelapor melakukan pengawasan melekat kepada Terlapor;
- 17) Dalam hal Pelapor mendiamkan temuan yang dilihatnya secara langsung, maka sesungguhnya pelapor mengakui bahwa Terlapor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 18) Dalam hal Anggota partai politik yang belum diketahui kejelasan keanggotaannya sebanyak 7 orang yang dipersoalkan oleh Pelapor, apabila tidak diklarifikasi melalui panggilan video maka hak konstitusi seseorang menjadi terabaikan dalam menentukan pilihan untuk menjadi salah satu anggota partai politik
- 19) Bahwa proses pelaksanaan video call dilakukan untuk meyakinkan pilihan seseorang terhadap salah satu partai politik dengan mencocokkan identitas diri dan kartu tanda anggota partai politik tanpa diwakilkan oleh siapapun.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

- 1) menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Serang dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Serang tidak dapat diterima;
- 2) menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3) menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 4) tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo, atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 A ayat (1)
T-2	Kumpulan Daftar Hadir Proses Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Langsung melalui Panggilan Video/ <i>Conference</i>
T-3	Kumpulan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan Status Keanggotaan Parpol
T-4	Kumpulan Foto dan Video Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Langsung melalui Panggilan Video/ <i>Conference</i>

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-5	Surat Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 10.PM.02.02/K.BT/03/09/2022 perihal Saran Perbaikan
T-6	Surat KPU Kabupaten Surat Balasan Nomor 533/PL/01.1-SD/3604/2022 perihal Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Serang tentang Saran Perbaikan
T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-8	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan klarifikasi harus memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 30

September 2022, Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.

7. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

7.1. Terlapor Idrus, pada pokoknya menyampaikan

- 1) Bahwa terlapor melakukan tindak lanjut sesuai dengan saran perbaikan Pelapor. Ini maksudnya pada tanggal 8 melaksanakan saran yang disampaikan oleh pelapor. Kemudian juga sampaikan di forum di situ ada pimpinan Bawaslu juga, bahwa kepada rekan rekan pelapor KPU Kabupaten Serang menindaklanjuti saran yang diberikan oleh pihak pelapor. Akan tetapi jika dalam waktu 1-2 jam atau hari berikutnya ada ketentuan lain yang sekaligus dalam koridor tugas dan kewenangan.
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Serang melaksanakan tindak lanjut sesuai saran yang diberikan oleh pelapor.
- 3) Bahwa LO partai politik menyatakan pada waktu itu bahwa "Pak Idrus kabupaten/kota lain melaksanakan video call" kita juga mendapatkan perlakuan yang sama karena secara nasional, takutnya jika kami tidak laksanakan kena semprit. Dan kami juga melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan seluruh divisi teknis. Jadi kami meyakini bahwa video call tersebut cara yang sah.
- 4) Bahwa sampai dengan saat ini tanggal 9 september, untuk saat ini akses SIPOL yang bisa dilakukan hanya men submit.
- 5) Bahwa SIPOL mili KPU RI, KPU Kabupaten Serang sebagai *viewer* (komisioner) lalu ada admin dan verifikator.
- 6) Bahwa tugas admin di KPU Kabupaten Serang membuat akun verifikator di tingkat kabupaten/kota dan memonitor kerja verifikator.



- 7) Bahwa verifikator ada 8 dan semua di SK Kan di Kabupaten Serang, tugasnya melakukan verifikasi status keanggotaan partai politik, tugasnya mencontreng indikasi indikasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Verifikator bertugas maksimal tanggal 9 September 2022.

7.2. Terlapor Zainal Muttaqin, pada pokoknya menyampaikan

- 1) Bahwa sesuai keputusan KPU 346 kemudian ada pula penegasan dari KPU RI bahwa keputusan 346 itu merupakan penegasan dari pelaksanaan panggilan video tersebut dan merupakan penerjemahan dari pasal 39 ayat 1 PKPU 4 tahun 2022, jadi seperti itu dan itu merupakan perintah.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-Fakta Persidangan

8.1.1. Bahwa KPU memiliki kewenangan dalam melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan penetapan partai politik berdasarkan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*
- (2) *Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum, hari pemungutan suara.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*



(4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

8.1.2. *Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”*

8.1.3. *Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyampaikan temuan kepada KPU dalam hal terjadi kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”*

8.1.4. *Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Pelapor yaitu Dicky Fauqi, Hamdi, Sarbini, Yanuar Jeckson, Toifur bahwa Pelapor dan Terlapor melaksanakan kewenangannya pada perkara a quo dalam pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, sesuai dengan Pasal 167 ayat (4) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*



8.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Pelapor yaitu Dicky Fauqi, Hamdi, Sarbini, Yanuar Jeckson, Toifur pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap beberapa orang yang dilakukan oleh Terlapor melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video. (Bukti P-1, Bukti P-2, P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5)

8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

8.2.2 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022) yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*

8.2.3 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU 4/2022 yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung*



anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8.2.4 Menimbang bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia “**langsung**” diartikan sebagai *terus (tidak dengan perantara, tidak berhenti, dan sebagainya)*;

8.2.5 Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 39 jo Pasal 40 PKPU 4/2022 merupakan pengaturan yang diatur secara **tegas** dan **terbatas** mengenai kehadiran pihak yang diklarifikasi dihadirkan secara langsung tanpa penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak hadir maka dinyatakan tidak memenuhi syarat serta tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai *mutatis mutandis* nya Pasal 71 jo Pasal 72 terhadap Pasal 39 jo Pasal 40 PKPU 4/2022.

8.2.6 Menimbang bahwa Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

8.2.7 Menimbang bahwa PKPU 4/2022 melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

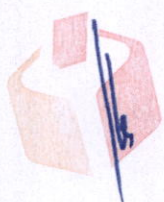
8.2.8 Menimbang bahwa terlapor dalam jawabannya dan sebagaimana Bukti P-9, Bukti T-7 dan Bukti T-8 menyatakan melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video mengacu pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260



tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.2.9 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan acuan/rujukan oleh Terlapor dalam melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi atau penggunaan video call (bukti T-3) merupakan Naskah Dinas yang memuat **kebijakan yang bersifat menetapkan dan untuk di lingkungan KPU** sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8.2.10 Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan* sehingga Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat berlaku surut (*retroaktif*);

8.2.11 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan dan untuk di lingkungan KPU sehingga tidak mengikat penyelenggara pemilu secara menyeluruh, **quad non** Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai payung hukum pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 8 September 2022 (Bukti T-7) dan keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan) maka **tidak dapat berlaku surut** sebagaimana Jawaban Terlapor pada tanggal 5-8 September 2022 yang melakukan klarifikasi melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video;

8.2.12 Menimbang bahwa Terlapor merupakan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dengan KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Pemilu yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

8.2.13 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan **pedoman teknis** pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8.2.14 Menimbang bahwa sebagaimana Keterangan Terlapor Idrus dan Zaenal Muttaqin pada Sidang Pemeriksaan, Terlapor menyampaikan bahwa sampai tanggal 10 september 2022 KPU Kabupaten/Kota memiliki akses terbatas dalam melakukan verifikasi administrasi;

8.2.15 Menimbang bahwa sebagaimana Keterangan Terlapor Idrus dan Zaenal Muttaqin pada Sidang Pemeriksaan, pada pokoknya Terlapor tidak dapat melakukan perubahan status MS dan TMS setelah tanggal 10 september 2022 namun hanya dapat melakukan unggah Berita Acara karena Terlapor sebagai pengguna (*user*) verifikator.

8.2.16 Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pelapor (Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-4) dan Terlapor (Bukti T-2 dan Bukti T-3), Terlapor melakukan klarifikasi dengan *Video Call* pada Tanggal 5 September 2022, terhadap:

Imam Tauhid	:	Ganda PKB & Gelora, memilih PKB (MS)
Mirniwati	:	Ganda Ummat & PKB, memilih PKB (MS)
Abdul Fatah	:	Ganda Nasdem & PKN, memilih Nasdem (MS)
Andini Aprilia	:	Ganda PKB & PBB, memilih PBB (MS)
Muhammad Tarmidi Saputra	:	Ganda PKB & PBB, memilih PKB (MS)
Ahmad Yani	:	Ganda PKB & Ummat, memilih PKB (MS)
Iksan	:	Ganda PKB & PDIP, memilih PKB (MS)
Aspan	:	Ganda PKB & Buruh, memilih PKB (MS)
Juhri	:	Ganda PKB & Ummat, memilih PKB (MS)



8.2.17 Menimbang bahwa Pelapor pada tanggal 7 September 2022 telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui surat Nomor: Nomor 10.PM.02.02/K.BT.03/09/2022 (Bukti P-6 dan Bukti P-7), yang meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran perbaikan dengan memperbaiki hasil klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8.2.18 Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terlapor telah menyampaikan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 533/PL/01.1-SD/3604/2022 perihal Tindak Lanjut Ketua Bawaslu

Kabupaten Serang tentang Saran Perbaikan. (Bukti T-6)

8.2.19 Menimbang bahwa Terlapor dalam jawabannya menyampaikan bahwa tanggal 9 September 2022, Terlapor menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Terlapor melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan yang tertuang keputusan *a quo* dalam BAB V huruf A.1.1 yang menyebutkan bahwa dalam *hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi*. (Bukti T-7)

8.2.20 Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pelapor serta Jawaban Terlapor, yang menyatakan terjadi perubahan pasca Terlapor menindaklanjuti saran perbaikan dari Pelapor, Keterangan Terlapor Idrus dalam sidang Pemeriksaan menyatakan bahwa dari 15 (lima belas) anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan *video call*, sebanyak 7 (tujuh) anggota statusnya diubah dari **Tidak Memenuhi Syarat** menjadi **Memenuhi Syarat**. (Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11)

8.2.21 Menimbang dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 180 ayat (1) UU 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Dugaan Pelanggaran kepada KPU dan jajarannya.

8.2.22 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu dalam melakukan *Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*

8.2.23 Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara.*

8.2.24 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.*

8.2.25 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut: *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a.saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau b.pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.*

8.2.26 Menimbang bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan secara



terbuka merupakan hukum publik, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetap berpedoman pada hukum acara quasi peradilan publik sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVII/2019 yang pada pertimbangannya menyatakan bahwa *penyelenggaraan pemilu merupakan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum) sehingga hal yang demikian sudah memasuki wilayah hukum publik, oleh karena itu prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu (meskipun terbatas pada ranah etik), haruslah tetap berpedoman pada “hukum acara quasi peradilan publik”* oleh karena itu karakteristik hukum publik dalam penanganan pelanggaran administrasi ini memberikan keleluasaan bagi majelis pemeriksa untuk bersikap aktif menggali dan meminta informasi diluar apa yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor untuk disampaikan di Persidangan, memanggil dan meminta keterangan pemberi keterangan serta tidak hanya terikat dengan pembuktian yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor sehingga majelis dapat memutus selain dari apa yang diminta oleh Pelapor dan Terlapor.



8.2.27 Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*) oleh KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor yang melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
2. Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atas nama Imam Tauhid, Mirniwati, Abdul Fatah, Andini Aprilia, Muhammad Tarmidi Saputra, Ahmad Yani, Iksan, Aspan, dan Juhri oleh Terlapor merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan, Terlapor KPU Kabupaten Serang terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 jo Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

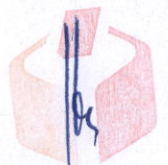
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh:

1) Ali Faisal sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, 2) Badrul Munir sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 3) Muhamad Nasehudin sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 4) Sam'ani sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 5) N Abdurrosyid Siddiq sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 6) Ajat Munajat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, pada hari Selasa, tanggal Empat, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Banten

Ketua

Ttd

ALI FAISAL

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

BADRUL MUNIR

MUHAMAD NASEHUDIN

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

SAM'ANI

N. ABDURROSYID SIDDIQ

Anggota

Ttd

AJAT MUNAJAT

Sekretaris Pemeriksa



AUFIA WIDODO